

ABSTRAK

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO

(Studi Pada Masyarakat Adat Batak Karo Desa Kidupen Kabupaten Karo)

OLEH

RINA BR GINTING

Hukum waris merupakan salah satu unsur dalam Hukum Adat Indonesia, terutama dalam masyarakat adat. Indonesia memiliki sejumlah hukum adat yang penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor sistem kekerabatan. Satu diantaranya sistem kekerabatan yang dikenal di Indonesia adalah sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan laki-laki (ayah). Salah satu suku yang menganut sistem ini adalah suku Batak Karo. Suku Batak Karo lebih menghargai keberadaan anak laki-laki ketimbang anak perempuan hal ini terbukti dalam pembagian harta warisan. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Batak Karo di Desa Kidupen dan bagaimana hak waris anak perempuan atas harta peninggalan orang tuan di Desa Kidupen Kabupaten Karo.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Batak Karo Desa Kidupen masih erat memakai sistem waris adat, yang akan menjadi pewaris dalam Batak Karo adalah anak laki-laki. Anak laki-laki dalam masyarakat Karo mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam peristiwa adat dan juga dalam proses pembagian waris. Hak waris anak perempuan atas harta peninggalan orang tua di desa Kidupen anak perempuan hanya mendapatkan bagian atas dasar *Keleng ate* (rasa kasih sayang) dan anak perempuan tidak dapat menutut untuk meminta lebih kepada saudara laki-laki.

Kata Kunci: Hak waris, Anak Perempuan, Adat Batak Karo

ABSTRAK

THE INHERITANCE OF THE FEMALE CHILDREN IN PEOPLE BATAK KARO

(Study Of People in Batak Karo Kidupen Village Karo District)

By:

RINA BR GINTING

Law of inheritance is one the element of customary law in Indonesia, exactly in custom society. Indonesia has many laws of customary which use is influenced by some factors, one of the factors is kinship system. One of kinship system that is famous in Indonesia is kinship patrilineal system, it follows the lineage of father. one of the people that follows this system is Batak Karo. Batak Karo more appreciate of civility and uphold of the male than female which is proven in dividing of inheritance. The aim of this research to know and understand about division of inheritance in the customary law of inheritance of Batak Karo.

The research that the writer uses in is juridical empiric and the type of juridical empiric is descriptive research. The approach of the problem in this research is juridical sociology approach. The data of this research is primary data obtained from the location of the research and secondary data consisting of primary data, secondary and tertiary legal materials. Then the data is analyzed by quantitatively.

The result of the research and the discussion show that the implementation of people Batak Karo Kidupen village still use inheritance customary system that will to be inheritor of Batak Karo is the male children. They get the honor in traditional events and also in the process of inheritance system. The inheritance of the female children from the heritage of the parents in Kidupen village and they only get part of keleng ate (affection) and they can not demand to ask everything more than the male children.

Key words: inheritance, the female, Batak Karo custom